**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan barang kena pajak dan jasa kena pajak, sehingga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ), kecuali jenis barang dan jenis jasa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa ( PPN ) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ( PPnBM ) dan telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

 Pajak sebagai bagian dari sumber penerimaan Negara yang signifikan harus digunakan dengan semestinya untuk kemakmuran rakyat. Direktorat Jenderal Pajak harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat dengan mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya dalam melayani seluruh masyarakat Indonesia. seiring dengan perkembangan usaha dan perekonomian Indonesia, peraturan perpajakan yang ada dipacu untuk ikut ambil bagian dalam perkembangan usaha dan perekonomian Indonesia tersebut. Peranan pajak sebagai alat untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat sangat diharapkan bisa segera diwujudkan.

 Klasifikasi Pajak dibagi menjadi tiga yaitu menurut golongannya, sifatnya dan dari pihak yang mengelola dan menerimanya. Sedangkan pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) termasuk dalam pajak berdasarkan sifatnya yaitu objeknya dikarenakan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) dipungut berdasarkan barangnya. Sedangkan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) dipandang dari golongannya yaitu pajak tidak langsung dikarenakan dalam proses pembayarannya bisa melibatkan orang lain.

 Objek Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) berdasarkan sifatnya merupakan pajak yang dipungut berdasarkan barangnya, dimana barang yang dipungut disini bisa berupa barang impor yang dikenakan pajak atau barang yang masuk dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean.

 Impor merupakan proses pembelian barang atau jasa asing dari suatu negara ke negara lain atau setiap kegiatan memasukkan barang barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean. Impor barang secara garis besar umumnya membutuhkan campur tangan dari Bea Cukai di Negara pengirim maupun penerima. Impor adalah bagian penting dari perdagangan Internasional.

 Pada prinsipnya semua kegiatan impor barang dikenai Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ). Namun dalam rangka mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing kita, maka Pemerintah menetapkan jenis-jenis Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, yang bertujuan untuk menjamin tersedianya barang-barang yang bersifat strategis tersebut. Pemberian  [fasilitas perpajakan](http://pajakppn.blogspot.com/2011/06/fasilitas-ppn.html) ini hanya bersifat sementara.

 Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai memakai pola Official Assessment, dimana Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan perhitungan dan pemungutan atas barang kiriman tersebut.

 Transaksi atas barang impor yang dikenakan PPN pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado yaitu saat adanya pengiriman barang dari luar negeri kedalam negeri.

 Dimana untuk barang bawaan penumpang dari luar negeri diberikan pembebasan USD 250 (perorangan) dan USD 1000 (keluarga) dan untuk barang kiriman dari luar negeri (barang impor) yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan pajak yang nilainya tidak lebih dari USD 50. Apabila nilai barang yang dikirim tersebut diatas USD 50, maka harus melakukan pelunasan bea masuk dan pajak. Petugas Bea Cukai akan melakukan pemeriksaan setiap barang yang dikirim dari luar negeri dan akan menentukan besaran bea masuk dan pajak yang harus dibayar.

 Dari uraian diatas penulis tertarik untuk membahasnya dalam Laporan Akhir Praktek dengan judul “Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Barang Impor pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado “ .

* 1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang diambil adalah bagaimana Tata Cara Perhitungan yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) atas Barang Impor dan Mekanisme Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPN pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado.

* 1. **Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan Penelitian dari Laporan Akhir Praktek ini yaitu untuk mengetahui Tata cara perhitungan yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) atas barang impor dan Mekanisme Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) atas Barang Impor pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado.

* 1. **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dari Laporan Akhir Praktek ini yaitu :

1. Bagi Instansi

Sebagai masukan bagi Instansi yang dapat disajikan, khususnya mengenai Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) atas Barang Impor

1. Bagi Politeknik Negeri Manado

Sebagai bahan acuan bagi penulis lain yang akan melakukan penelitian yang sama khususnya Mahasiswa Akuntansi Umum Program Studi Diploma III guna pengembangan Karya Ilmiah dimasa depan.

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan pengalaman tentang bagaimana Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) atas Barang Impor.

* 1. **Metode Analisis Data**

Metode Analisis Data yang digunakan adalah metode Deskriptif Komparatif yaitu menggambarkan, menguraikan, menjelaskan mengenai Tata Cara Perhitungan dan Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan membandingkan apakah sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

* 1. **Deskripsi Umum Instansi**
1. **Gambaran Umum Instansi**

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado adalah Instansi vertical dibawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ( DJBC ) yang mempunyai tugas mengamankan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang keluar dan masuk dari / ke dalam daerah pabean Indonesia dan pemungutan bea masuk, bea keluar, cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

Seiring dengan berkembangnya perekonomian di Kota Manado sebagai pusat perdagangan di Provinsi Sulawesi Utara, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai *Trade Facilitator*, Industrial Assistance, Community Protector, dan *Revenue Collector*. Dengan berlokasi di Jl. A. A. Maramis, Paniki Bawah Mapanget, Manado 95256, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado ini mempunyai komitmen untuk memberikan pelayanan yang prima dan pengawasan yang efektif kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai dengan melaksanakan cara kerja yang cepat, efisien, transparan dan responsive terhadap kebutuhan pengguna jasa dengan dukungan instansi teknis terkait.

Dalam mengoptimalkan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ( DJBC ), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado mengemban amanah untuk menjadi kantor pelayanan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai dan Sumber Daya Manusia yang berintegritas tinggi, Proffesional, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan.

Dengan demikian Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado terus berusaha, berdoa dan bertekad melanjutkan reformasi birokrasi, mengemban dan menjunjung tinggi tugas mulia demi kepentingan Bangsa dan Negara.

1. **Landasan Hukum Kerja**
* Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 ;
* Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 ;
* Undang-Undang dan Peraturan-peraturan Instansi pemerintah Republik Indonesia lainnya yang pelaksanaannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ( DJBC ) ;
* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan ;
* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014.
1. **Visi dan Misi**

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-105/BC/2014 telah ditetapkan Visi dan Misi DJBC, yaitu :

1. Visi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado adalah “ Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia ”
2. Misi Kantor Pengawasan dan Pelayanan bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado
* Menjadi Fasilitator Perdagangan dan Industri
* Menjaga Perbatasan dan melindungi Masyarakat Indonesia dari Penyelundupan dan Perdagangan Ilegal khususnya di wilayah Sulawesi Utara
* Mengoptimalkan Penerimaan Negara di Sektor Kepabeanan dan Cukai.

Dalam upaya mencapai Visi dan Misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah ditetapkan tersebut, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas kinerja baik dari segi pelayanan maupun pengawasan kepabeanan dan cukai. Perlu disadari bahwa dalam upaya mencapai visi dan misi-nya, terdapat aspirasi dan harapan masyarakat yang semakin dinamis yang merupakan harapan dan masukan *stakeholders* kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado untuk meningkatkan kualitas kinerjanya.

Dalam mendukung dan mewujudkan kualitas kinerja dimaksud maka Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado melakukan serangkaian survei kepuasan pengguna layanan yang diselenggarakan setiap akhir tahun untuk mengukur sejauh mana kepuasan *stakeholders* atas pelayanan yang diberikan oleh unit kerja di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado dan menjadi salah satu unsur terpenting dalam meningkatkan pelayanan dan pengawasan dimasa yang akan datang.

1. **Motto**

Motto Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado adalah “KAWANUA”

1. Kreatif

Memiliki kemampuan untuk menciptakan hal-hal baru dalam bekerja yang dapat membangun demi kemajuan organisasi

1. Amanah

Dapat menjaga kepercayaan yang diberikan sesuai sumpah dan janji pegawai negeri sipil

1. Wiweka

Selalu mengutamakan perbuatan yang baik dan menghindari perbuatan yang tidak baik ;

1. Adil

Memberikan pelayanan secara adil demi kenyamanan Bersama ;

1. Normatif

Berpegang teguh kepada norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari ;

1. Utuh

Senantiasa melaksanakan tugas secara sempurna ;

1. Akuntabel

Pelaksanaan tugas yang dapat dipertanggung jawabkan.

1. **Tugas Pokok dan Fungsi**
2. **Tugas Pokok**

KPPBC TMP C Manado berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.01/2012 tanggal 06 November 2012 tentang Tata Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJBC sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014 tentang Tata Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJBC, KPPBC TMP C Manado mempunyai tugas mengamankan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang keluar dan masuk dari/ke dalam daerah pabean Indonesia dan pemungutan bea masuk, bea keluar, cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan undang-undang yang berlaku di wilayah Sulawesi Utara.

1. **Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado menyelenggarakan fungsiantara lain :

* Pelaksanaan pelayanan teknis dibidang kepabeanan dan cukai ;
* Pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas dibidang kepabeanan dan cukai ;
* Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh DJBC ;
* Pelaksanaan kegiatan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan dibidang kepabeanan dan cukai ;
* Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai ;
* Pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan kepabeanan dan cukai ;
* Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api ;
* Pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja ;
* Pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
1. **Tugas dan Wewenang**
2. Kepala Kantor

Tugasnya melakukan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Sub Bagian Umum

Tugasnya melaksakan urusan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, dan rumah tangga, penyimpan koordinasi dan pelaksanaan pengawasan, pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja serta penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.

1. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian

Tugasnya melakukan urusan kepegawaian, penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengawasan, pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja pemantauan dari pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan apparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

1. Urusan Keuangan

Tugasnya melakukan urusan keuangan, anggaran belanja pegawai

1. Urusan Rumah Tangga

Tugasnya :

* Melaksanakan penyusunan, perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada sub bagian rumah tangga dan perlengkapan.
* Melaksanakan pengawasan penggunaan, pengurusan, pemeliharaan kendaraan dinas (pool) dan kendaraan dinas pimpinan.
* Melaksanakan pengurusan surat-surat kendaraan dinas.
* Melaksanakan pengurusan keperluan rumah jabatan.
* Melakukan pengadaan, pengaturan, perawatan dan pemeliharaan barang-barang yang menjadi kewenangannya.
* Melaksanakan administrasi, inventarisasi dan pelaporan hasil pengadaan barang yang menjadi kewenangannya
* Melaksanakan pengendalian, analisis kebutuhan dan pemakaian listrik, air dan telepon pada satuan kerja
* Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Umum
1. Seksi Penindakan dan Penyidikan ( P2 )

Tugasnya Melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan   peraturan perundang-undangan, pemberian perijinan, pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai.

1. Sub Seksi Intelijen

Tugasnya Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai, pengumpulan, analisis, penyajian, dan penyebaran informasi intelijen dan hasil intelijen, serta pengelolaan pangkalan data intelijen.

1. Sub Seksi Penindakan dan Sarana Operasi

Tugasnya Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan patrol dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan di bidang kepabeanan dan cukai, pengendalian tindak lanjut hasil penindakan, serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api Kantor Wilayah.

1. Sub Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan

Tugasnya Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, pemantauan tindak lanjut hasil penyidikan, pengumpulan data pelanggaran dan data penyelesaian pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan, barang bukti, pelelangan dan premi.

1. Seksi Perbendaharaan

Tugasnya Melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai dan pungutan Negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang.

1. Sub Seksi Administrasi Manifes, Penerimaan, dan Jaminan

Tugasnya Melakukan penerimaan penatausahaan, pendistribusian dan penelitian penyelesaian manifest kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut serta pemberitahuan pengangkutan barang.

1. Sub Seksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian

Tugasnya melakukan pengadministrasian penerimaan dan pengembalian bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal dan penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan permintaan dan pengembalian pita cukai, pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor serta penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, cukai dan pungutan Negara lainnya.

1. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis

Tugasnya Melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan  peraturan perundang-undangan, pemberian perijinan, pelaksanaan  penelitian atas keberatan terhadap penetapan dibidang kepabeanan dan  cukai, serta pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan dibidang kepabeanan dan cukai

* + - 1. Sub Seksi Hanggar Pabean dan Cukai

Tugasnya Melakukan penatausahaan dokumen kepabeanan dan pelayanan pemeriksaan dokumen impor dan ekspor, pemeriksaan dan pencacahan barang, pemeriksaan badan, pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor, penimbunan dan pengeluaran barang impor ke dan dari kawasan pabean, serta penatausahaan dan penyelesaian barang tidak dikuasai, barang yang dikuasai Negara dan barang yang menjadi milik negara, pengawasan pemuatan barang ke sarana pengangkut dan pengoperasian sarana deteksi.

* + - 1. Sub Seksi Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen

Tugasnya Melakukan pengopersian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan dan penyimpanan data dan file, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai, penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendisribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta penyajian data kepabeanan dan cukai.

1. Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan (KIP)

Tugasnya Melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai.

1. Sub Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas

Tugasnya Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, evaluasi kinerja dan penyiapan bahan rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang intelijen, penindakan, penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, serta pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

1. Sub Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi

Tugasnya Melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai.

* 1. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugasnya Melakukan kegiatan sesuai   dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlak

1. **Aktivitas Usaha Instansi**

Berikut Aktivitas Usaha yang terjadi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado :

* 1. Pengawasan dan Pelayanan di Pelabuhan laut di wilayah kerja KPPBC TMP C Manado ;
	2. Pengawasan dan Pelayanan di Terminal kedatangan dan keberangkatan penumpang internasional di Bandara Sam Ratulangi Manado ;
	3. Pengawasan dan Pelayanan di Tempat Penimbunan Sementara di Bandara Udara Sam Ratulangi Manado ;
	4. Pengawasan dan Pelayanan di Pos Lalu Bea Manado ;
	5. Pengawasan dan Pelayanan terhadap perusahaan-perusahaan MMEA ;
	6. Pengawasan dan Pelayanan terhadap Tempat penjualan Eceran MMEA ;
	7. Pengawasan dan Pelayanan terhadap Distributor MMEA;
	8. Pengawasan terhadap Peredaran Barang Kena Cukai